



WALI KOTA BANJARBARU

Yth

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Para Kepala Dinas/Badan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru
6. Para Camat
7. Para Lurah
8. Para Kepala Sekolah Tingkat TK/PAUD, SD dan SMP
9. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

di –

Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 700.1.2.9/2/III-S.Ed/ItKo/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya (*terlampir*), dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya kami mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak termasuk ASN dan Non ASN untuk berkomitmen membangun budaya antikorupsi menjaga integritas dan mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pejabat, ASN dan Non ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan

penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif termasuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Pejabat, ASN dan Non ASN apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarbaru. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Pejabat, ASN dan Non ASN dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Kota Banjarbaru atau SKPD kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pejabat, ASN dan Non ASN lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, karena merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi yang dilarang berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau mendekati masa kadaluwarsa yang akan habis dengan memberikan perhatian khusus kepada penerima kupon harus dikonsumsi dan dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarbaru disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Pemerintah Kota Banjarbaru melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Melarang Pejabat, ASN dan Non ASN penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan SKPD diperintahkan untuk memberikan imbauan, internalisasi, sosialisasi, serta kampanye secara internal kepada Pejabat, ASN dan Non ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan di lingkungan kerjanya masing-masing agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para seluruh Pejabat, ASN dan Non ASN di lingkungan kerja masing-masing;
8. Pejabat, ASN dan Non ASN diharapkan dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya gratifikasi, suap, pungli maupun tindak pidana korupsi lainnya;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat Kota Banjarbaru diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan melakukan langkah-langkah

pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat berkonsultasi dengan UPG Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarbaru atau dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/> atau email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
11. Memperbanyak dan menyebarkan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing maupun pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan komitmen, integritas dan tanggung jawab.

Banjarbaru, 18 Maret 2025

Walikota Banjarbaru



M. Aditya Mufti Ariffin

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua KPK RI, di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru.